

## Fenomena Mutasi Atlet Menjelang PON Dalam Perspektif Pembinaan

**Imam Hariadi**

Universitas Negeri Malang

**Akmal Mansur**

Kemenpora

**Ria Lumintuarso**

Universitas Negeri Yogyakarta

**Saharuddin Ita**

Universitas Cendrawasih

**Abstrak:** Tujuan Penelitian ini adalah Untuk memperoleh data empirik tentang terjadinya mutasi atlet menjelang pelaksanaan PON ditinjau dari latar belakang, proses, pelanggaran dan dampaknya terhadap sistem pembinaan. Rancangan penelitian yang digunakan non eksperimen, dengan metode survei dengan analisis deskriptif. Sampel yang digunakan adalah atlet, pelatih, pengurus KONI tingkat provinsi dan pengurus induk organisasi olahraga tingkat provinsi dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menyatakan bahwa mutasi dilatarbelakangi oleh perpindahan domisili, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, mengikuti suami/istri, dan orang tua, tetapi pada kasus tertentu mutasi atlet dipolitisir. Mutasi merupakan hak setiap atlet yang harus dilayani oleh organisasi olahraga, dengan konsekuensi ditolak/diterima berdasar aturan. Terjadinya pelanggaran mutasi umumnya dapat berasal dari atlet maupun organisasi. Atlet berhak untuk mengajukan banding ke badan arbitrase bila mutasi ditolak dan dikenai sanksi. Mutasi memberikan dampak kepada sistem pembinaan olahraga didaerah. Besarnya kompensasi pembinaan tergantung dari prestasi atlet yang bersangkutan. Mutasi akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan atlet. Kompensasi mutasi dari daerah tujuan atlet, harus dapat digunakan untuk pembinaan daerah asal atlet. Mutasi belum berdampak positif pada pelatih. Mutasi atlet jika dilakukan sesuai peraturan, akan membawa sisi positif bagi berbagai pihak termasuk sistem pembinaan. Mutasi harus dilihat dari berbagai perspektif, apakah karena suatu alasan yang memang rasional atau adanya kepentingan pihak tertentu, sehingga mutasi tidak merusak sistem pembinaan.

**Kata-kata Kunci:** mutasi atlet, pekan olahraga nasional, sistem pembinaan

Pekan Olahraga Nasional (PON) diselenggarakan dengan tujuan: memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; menjaring bibit potensial; dan meningkatkan prestasi olahraga (PP no. 17/2007). Pemerintah Pusat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan PON, dan dilaksanakan oleh Menteri Pemuda dan

Olahraga dengan menugaskan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selaku penyelenggara. Sampai saat ini telah diselenggarakan PON sebanyak 18 kali, dan PON yang akan datang merupakan PON ke-19 yang akan diselenggarakan di Jawa Barat. Secara lengkap pelaksanaan PON dapat disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1. Sejarah Pelaksanaan PON\***

PON	WAKTU	KOTA	PROVINSI
I	8 – 12 September 1948	Surakarta	Jawa Tengah
II	21 – 28 Oktober 1951	Jakarta	DKI
III	20 – 27 September 1953	Medan	Sumatera Utara
IV	27 Sept - 6 Oktober 1957	Makasar	Sulawesi Selatan
V	23 Sept – 1 Oktober 1961	Bandung	Jawa Barat
VI	1965	Jakarta	Jakarta
VII	26 Agust – 6 September 1969	Surabaya	Jawa Timur
VIII	4 Agust – 15 Agustus 1973	Jakarta	Jakarta
IX	23 Juli – 3 Agustus 1977	Jakarta	Jakarta
X	19 Sept – 30 September 1981	Jakarta	Jakarta
XI	9 Sept – 20 September 1985	Jakarta	Jakarta
XII	18 Oktob – 28 Oktober 1989	Jakarta	Jakarta
XIII	9 Sept – 19 September 1993	Jakarta	Jakarta
XIV	9 Sept – 25 September 1996	Jakarta	Jakarta
XV	19 Juni – 1 Juli 2000	Surabaya	Jawa Timur
XVI	2 Sept – 14 September 2004	Palembang	Sumatera Selatan
XVII	5 Juli - 17 Juli 2008	Samarinda	Kalimantan Timur
XVIII	9-20 September 2012	Pekanbaru	Riau
XIX	17-29 September 2016	Bandung	Jawa Barat

(\* diolah dari berbagai sumber)

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan bagian yang integral dari upaya pembinaan olahraga, bahkan menjadi titik kulminasi dari upaya pembinaan secara menyeluruh, mulai dari membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi dan kompetisi, pembinaan yang berkesinambungan sampai pada pencapaian prestasi puncak. Dalam pengukuran prestasi puncak inilah diatur tentang penyelenggaraan kejuaraan olahraga, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mewajibkan setiap

penyelenggara kejuaraan olahraga memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip-prinsip penyelenggaraan olahraga (KONI, 2014).

Dalam perkembangan olahraga sekarang dan masa mendatang penyelenggaraan kejuaraan olahraga akan berjalan sedemikian jauh sehingga penyelenggaraan olahraga akan menjadi pertarungan martabat dan kehormatan bangsa. Bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga saat ini sudah merupakan persaingan bisnis dan industri olahraga yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan dapat menjadi salah satu sumber devisa negara. Saat ini intensitas kejuaraan olahraga cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat internasional, nasional, sampai kabupaten/kota, diselenggarakan dalam bentuk multi event maupun single event. Dengan demikian, maka peranan penyelenggaraan kejuaraan olahraga menjadi sangat penting. Jika dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan akan menjadi ajang seleksi dan pemberian pengalaman bertanding bagi para olahragawan yang selanjutnya kegiatan tersebut akan berfungsi sebagai hiburan yang mempunyai nilai komersial.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga di Indonesia meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga. Pekan olahraga meliputi: (1) pekan olahraga internasional; (2) pekan olahraga nasional; (3) pekan olahraga wilayah; dan (4) pekan olahraga daerah. Sedangkan kejuaraan olahraga meliputi: (1) kejuaraan olahraga tingkat internasional; (2) kejuaraan olahraga tingkat nasional; (3) kejuaraan olahraga tingkat wilayah; (4) kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan (5) kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota (PP No. 17 Tahun 2007). Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional. Pekan olahraga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diadakan setiap empat tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia

Sudah menjadi suatu budaya di Indonesia, bahwa menjelang PON berlangsung, para kontestan PON selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memperoleh hasil perolehan medali sebanyak-banyaknya. Tidak jarang bahwa mereka mencari "cara tertentu" untuk mencapai tujuan, salah satunya adalah berburu atlet dari daerah lain. Dengan tawaran tertentu atlet dikehendaki pindah ke provinsi tertentu untuk memperkuat kontingen, yang

sudah barang tentu atlet yang dimaksud adalah yang berpotensi menyumbangkan medali. Namun demikian tidak sedikit pula atlet berpindah domisili atas kemauan sendiri dengan alasan yang tertentu tanpa intervensi pihak lain.

## MUTASI ATLET

Dinamika pembangunan olahraga nasional selalu akan menghadapi berbagai masalah. Dalam menghadapi masalah tersebut maka penyelesaian yang dilakukan hendaknya didasari dan dipecahkan secara menyeluruh dan terpadu. Mutasi atau perpindahan merupakan hak setiap atlet, baik dengan alasan perpindahan lokasi pendidikan, pekerjaan, mengikuti keluarga baik suami, istri maupun orangtua. Namun demikian dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah. "Aksi pembajakan atlet dari satu provinsi ke provinsi lain sudah puluhan tahun terjadi. Pembajakan atlet menjadi cara instan bagi sebuah provinsi meraih prestasi tinggi, karena mereka tinggal menyediakan uang untuk 'mentransfer' atlet-atlet dengan yang punya potensi besar meraih medali dari provinsi lain" (<http://sport.detik.com>). Hal ini dapat diartikan bahwa mutasi memang sudah menjadi budaya menjelang digelarnya PON, namun beberapa kasus mutasi bernuansa negatif. Berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam mutasi atlet, hendaknya jangan merugikan atlet (<http://www.suamamerdeka.com>). Selanjutnya untuk menanggapi maraknya kericuhan soal perpindahan (mutasi) atlet menjelang berlangsungnya PON, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) berharap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) kembali pada semangat olahraga yang mengejar prestasi dan jujur (<http://olahraga.kompas.com>). Maka demi ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PON, khususnya menyangkut kepastian atlet sebagai peserta yang mewakili salah satu provinsi, perlu diatur dalam peraturan tentang mutasi atlet dalam rangka penyelenggaraan PON.

Peraturan mutasi atlet dalam rangka PON tertuang dalam Surat Keputusan KONI Nomor 56 tahun 2010. Mutasi atlet dalam peraturan tersebut menggunakan azas domisili, bahwa seseorang atlet yang akan mengikuti PON terdaftar sebagai penduduk provinsi bersangkutan yang

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Peraturan tersebut dibuat dengan maksud untuk mengatur agar setiap mutasi atlet yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON dapat dilaksanakan dengan proses dan prosedur yang benar. Sedangkan tujuannya adalah agar supaya atlet yang melakukan mutasi dilakukan melalui prosedur yang benar dan sah sehingga atlet dapat tampil mewakili suatu provinsi pada PON. Dan yang lebih penting lagi, bahwa proses mutasi atlet tidak merusak sistem pembinaan secara menyeluruh.

### **Hak dan Kewajiban dalam Mutasi**

Atlet hanya dapat tampil mewakili satu provinsi pada PON. Untuk dapat mewakili suatu provinsi, seorang atlet harus melalui studi kelayakan dan melibatkan berbagai organisasi keolahragaan yang bernaung dalam provinsi tersebut. Organisasi keolahragaan tersebut meliputi; Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONI Prov dan KONI Kab/Kota), Organisasi Cabang Olahraga Daerah (Pengprov, Pengkab/kota, dan Klub). Dengan demikian semua unsur yang terlibat akan memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri

Seorang atlet memiliki hak untuk melakukan mutasi ke provinsi lain, namun harus melakukan kewajiban mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Organisasi cabang olahraga memiliki hak untuk memberikan rekomendasi setiap permohonan mutasi atlet, baik menolak maupun menerima. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi berupa memberikan rekomendasi yang berisi menerima atau menolak terhadap permohonan mutasi atlet. KONI Prov memiliki hak untuk menerima dan menolak permohonan mutasi tersebut. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi berupa mengeluarkan surat keputusan mutasi yang berisi menerima atau menolak permohonan tersebut.

### **Prosedur Pelaksanaan**

Atlet yang akan melakukan mutasi wajib mengajukan surat permohonan mutasi secara tertulis ke organisasi cabang olahraga yang bersangkutan (Klub/Pengprov Kab/Kota), dengan tembusan kepada KONI Kab/Kota, Pengprov, dan KONI Provinsi. Untuk kelengkapan surat tersebut,

perlu dilampirkan surat keterangan pindah domisili dan foto copy surat bukti sesuai alasan mutasi. Adapun alasan untuk pindah domisili adalah; mengikuti kepindahan orang tua, mengikuti suami/istri, pindah tugas/mutasi kepegawaian, dan mendapat kepastian pekerjaan di provinsi tujuan.

Mutasi diajukan secara tertulis oleh atlet selambat-lambatnya 2 tahun sebelum pelaksanaan PON. Surat tersebut harus dilengkapi rekomendasi dengan Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM) dari Klub/Pengkab/Kota. Surat Rekomendasi Mutasi (SRM) dari Pengurus Provinsi, dan Surat Keputusan Mutasi (SKM) dari KONI Provinsi. Klub/Pengkab/Kota wajib mengeluarkan SRPM selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterima surat permohonan mutasi dari atlet, yang berisi diterima atau ditolak. Apabila dalam tenggang waktu tersebut SRPM belum dikeluarkan, maka atlet tersebut dianggap telah mendapat SRPM yang isinya menerima mutasi tersebut. Pengurus Provinsi wajib mengeluarkan SRM selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterima SRPM dari Klub/Pengkab/Kota, yang berisi diterima atau ditolak. Apabila dalam tenggang waktu tersebut SRM belum dikeluarkan, maka atlet tersebut dianggap telah mendapat SRM yang isinya menerima mutasi tersebut. KONI Provinsi wajib mengeluarkan SKM selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterima SRPM dan SRM, yang berisi diterima atau ditolak. Apabila dalam tenggang waktu tersebut SRPM belum dikeluarkan, maka atlet tersebut dianggap telah mendapat SRPM yang isinya menerima mutasi tersebut. Apabila terjadi penolakan permohonan mutasi, maka atlet dapat mengajukan banding ke KONI Pusat. Setelah menerima permohonan banding dari atlet tersebut, KONI Pusat berkewajiban membentuk Badan Arbitrase selambat-lambatnya 30 hari. Badan Arbitrase berjumlah 5 orang yang terdiri atas unsur PP/PB dan unsur KONI Pusat, dengan masa kerja paling lama 30 hari. Keputusan Badan Arbitrase mengikat dan final, diterbitkan sebagai Surat Keputusan Banding (SKB).

Bilamana terjadi mutasi atlet, maka ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini meliputi; Klub/Pengkab/kota dan KONI Provinsi asal dan tujuan atlet. Klub/Pengkab/kota dan KONI Provinsi asal atlet berhak mendapatkan kompensasi atas mutasi atlet dari KONI Provinsi yang dituju. Kompensasi tersebut hanya berlaku bagi atlet yang telah masuk dalam program

pembinaan untuk PON pada KONI Provinsi asal. KONI Provinsi/Klub yang dituju berkewajiban membayar uang kompensasi, bilamana atlet tersebut diikutsertakan dalam kontingen PON. Besar nominal uang kompensasi tersebut diputuskan secara musyawarah mufakat yang dijiwai keadilan dan kewajaran.


### **Pengawasan dan Sangsi**

Pengawasan pelaksanaan mutasi atlet antar provinsi menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh KONI Pusat. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan mutasi tersebut, maka dapat diberikan sangsi, baik kepada atlet yang bersangkutan dan KONI Provinsi tujuan atlet. Sangsi bagi atlet berupa tidak boleh bertanding dalam PON, apabila melakukan mutasi tanpa melalui prosedur yang benar atau terbukti memberikan keterangan palsu terhadap alasan perpindahan domisili. Sedangkan sangsi bagi KONI Provinsi yang menerima atlet tersebut berupa tidak diikutkan bertanding dalam PON dari cabang olahraga atlet tersebut.

### **Sistem Pembinaan Olahraga Prestasi**

Olahraga adalah salah satu sekolah kehidupan, olahraga dapat menjadi *role-model* untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalam aktivitas olahraga, seperti sportivitas, disiplin, kebersamaan, serta kebiasaan hidup aktif dan sehat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Nahrawi, 2015). Disamping itu olahraga juga dapat mengarah ke sebuah prestasi. Prestasi dalam olahraga dapat diartikan hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Sedangkan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. (UU RI No.3 tahun 2005).

Menurut Bompa (1994) bahwa penampilan olahragawan ditentukan oleh kualitas pelatihan. Banyak faktor yang dapat mendukung kualitas pelatihan itu sendiri, faktor utama dari olahragawan itu sendiri. Faktor pendukung berasal dari pelatih, sarana dan prasarana, lingkungan, dan penerapan ilmu pengetahuan, sedangkan faktor pendukung kualitas pelatihan dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini;



**Gambar 1. Faktor pendukung kualitas pelatihan (Bompa, 1994)**

Dalam rangka membangun sebuah prestasi harus direncanakan secara berjenjang dan berkelanjutan. Mulai dari yang paling dasar hingga pada level yang tertinggi, yaitu prestasi puncak. Konsep pembangunan olahraga nasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2. Bangunan Olahraga Nasional  
(Sumber: Kemenpora, 2009)

Gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai puncak prestasi nampaknya harus mengikuti tahapan yang cukup panjang. Dimulai yang paling mendasar yaitu dengan membangun pondasi dasar. Di lantai dasar ini merupakan budaya berolahraga yang didalamnya merupakan gerakan massal di masyarakat dalam bentuk olahraga rekreasi, pendidikan jasmani, olahraga tradisional serta untuk anak-anak usia dini, yang sasarannya adalah untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Dari lantai dasar akan dapat ditemukan bibit-bibit atlet yang akan dibina di level atasnya yang prosesnya akan dilakukan di Kelas-kelas olahraga, Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan serta Sekolah Khusus Olahragawan. Hasil pembinaan di pembibitan akan memunculkan atlet pilihan yang terus dibina untuk menuju atlet unggulan/top atlet. Senada dengan konsep bangunan olahraga diatas, Mutohir (2003) menyatakan bahwa prestasi harus dibina pada tiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Hal tersebut juga dikuatkan dalam program indonesia bangkit (KONI, 2006).

Jadi sebuah prestasi tidak tiba-tiba ada, namun melalui proses yang amat panjang. Dinyatakan pula oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

(2007): “seorang juara tidak muncul secara tiba-tiba, seorang juara diciptakan melalui proses, dan dibalik sang juara pasti ada pembina dan pelatih yang rela berkorban demi nusa dan bangsa, sudah sepatutnya kalau pembinaan usia dini dan pembibitan olahraga menjadi perhatian utama. Munculnya prestasi yang mendunia dari para olahragawan Indonesia saat ini adalah hasil dari sebuah proses yang panjang yang menyita waktu, tenaga, pikiran, dan materi”. Selanjutnya Bompa (2015) menyatakan bahwa untuk membina atlet berprestasi perlu perencanaan yang matang, baik rencana jangka pendek (*annual plan*) maupun rencana jangka panjang.

Namun demikian tidak hanya dalam lingkungan pelatihan, olahragawan sebagai masyarakat umum yang memiliki nilai sosial, sehingga sangat dimungkinkan faktor-faktor diluar pelaksanaan pelatihan tetapi dari kehidupan sebagai masyarakat umum. Pemetaan faktor atau variabel pencapaian prestasi telah dikembangkan oleh Kemenpora RI, yaitu sebagai berikut tertuang dalam gambar 3.



Gambar 3. Pemetaan variabel pendukung pencapaian prestasi.  
(Kemenpora RI, 2007)

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik permasalahan, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, sehingga rancangan penelitiannya menggunakan rancangan non eksperimen dengan metode survey. Penelitian deskriptif hanya ingin menggambarkan situasi yang saat ini sedang berlangsung (Suharsimi, 2005). Menurut Thomas dan Nelson (1990): “*the most common descriptive research method is the survey*”, selanjutnya Babbie (1986): “*survey are also excellent vehicles for measuring attitudes and orientations in large population, exemple public opinion*, sehingga menggunakan metode survey untuk penelitian ini. Sedangkan teknik yang digunakan adalah angket (kuesioner), , seperti pendapat Thomas dan Nelson (1990) ”*of the several descriptive research techniques, the most prevalent in the questionnaire*”.

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta PON XVIII, sedangkan sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive (*purposive sampling*). Adapun sampel yang digunakan terdiri dari pengurus KONI tingkat provinsi dan pengurus induk organisasi olahraga tingkat provinsi, pelatih dan atlet dari 12 provinsi peserta PON, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Jumlah sampel sebanyak 144 orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode non tes, yaitu *focus group discussion*, angket, dan dokumentasi. Angket diberikan terlebih dahulu untuk mengetahui pandangan dan pendapat awal tentang mutasi atlet, setelah itu dilakukan *focus group discussion* untuk membahas lebih mendalam tentang mutasi atlet. Instrumen dalam penelitian ini berupa quesioner (angket) tentang fenomena mutasi atlet menjelang PON yang telah divalidasi oleh ahli dan pedoman *focus group discussion*. Adapun faktor yang dikaji meliputi: latar belakang terjadinya mutasi atlet, pelaksanaan, pelanggaran dan sanksi, prestasi, *prestice*, *price*, dan dampaknya yang terjadi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini mengikuti analisis deskriptif kuantitatif yang didukung dengan analisis deskriptif kualitatif (Branner, 1997), yaitu data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif melalui distribusi frekuensi, dan didukung oleh data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis data pada faktor “latar belakang” terjadinya mutasi, menunjukkan bahwa pada dasarnya mutasi atlet merupakan hak setiap atlet selama dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku (95% responden). Latar belakang mutasi atlet beragam dasarnya. Pindah domisili merupakan alasan kepindahan atlet (92%). Responden setuju bahwa pindah domisili tersebut dapat disebabkan dengan alasan pendidikan (70%), pekerjaan (81,3%), mengikuti suami/istri (92%), dan orang tua (76%). Kesamaan pemahaman responden bahwa pindah domisili dimaksudkan adalah secara apa adanya, disertai bukti KTP dan surat pindah domisili. Domisili adalah menetap dalam waktu minimal 2 tahun, tidak ada pemalsuan domisili, telah mengikuti kejurda atau PORDA daerah tersebut.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa kepindahan atlet memang nampak dipolitisir untuk alasan kepentingan tertentu, misalnya karena ada tawaran bonus, dijanjikan diberi perkerjaan dan dimungkinkan karir akan berkembang. Sehingga dalam pemenuhan persyaratan administratif terkesan dipaksakan. Dalam ketentuan yang dikeluarkan KONI Pusat sebagai organisasi tertinggi di keolahragaan melalui Surat Keputusan KONI Nomor 56 tahun 2010, mutasi atlet dalam peraturan tersebut menggunakan azas domisili, bahwa seseorang atlet yang akan mengikuti PON terdaftar sebagai penduduk provinsi bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Peraturan tersebut dibuat dengan maksud untuk mengatur agar setiap mutasi atlet yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON dapat dilaksanakan dengan proses dan prosedur yang benar. Sedangkan tujuannya adalah agar supaya atlet yang melakukan mutasi dilakukan melalui prosedur yang benar dan sah sehingga atlet dapat tampil mewakili suatu provinsi pada PON. Organisasi keolahragaan baik di tingkat klub, daerah maupun provinsi wajib melayani proses mutasi atlet bila sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku. Namun demikian organisasi berhak untuk melakukan penolakan terhadap permohonan mutasi atlet bila persyaratan dan prosedur yang berlaku tidak dipenuhi.

Berdasarkan hasil analisis data pada faktor “pelaksanaan mutasi”, menunjukkan bahwa atlet-atlet didaerah menyatakan telah mengalami mutasi

(57% responden), demikian juga klub dan organisasi olahraga lainnya telah mengalami permohonan mutasi dari atlet (89%). Alasan mereka pindah adalah dikarenakan pendidikan, pindah tempat kerja, mengikuti suami/istri, mengikuti orang tua, dibayar oleh daerah lain, mencari/memperoleh pekerjaan sehingga ada jaminan masa depan. Pada dasarnya mutasi merupakan sebuah keniscayaan yang akan terjadi dan tidak dapat dihentikan. Mutasi secara perlahan tapi pasti telah dapat diterima oleh masyarakat sebagai suatu kenyataan yang terjadi di dalam proses pembinaan olahraga nasional. Mutasi dapat dilakukan secara legal dengan persyaratan dan prosedur yang ada dan disepakati oleh berbagai pihak terkait. Mutasi merupakan hak setiap atlet yang harus dilayani oleh organisasi olahraga yang menaunginya, namun mutasi tetap harus melalui syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Tanpa dilaksanakan syarat dan prosedur tersebut, organisasi berhak untuk melakukan penolakan terhadap pengajuan mutasi.

Selama ini telah banyak organisasi di daerah yang mengalami proses mutasi atlet (84%). Pada dasarnya semua dapat berjalan dengan baik dan diijinkan oleh daerah asal. Ada hal dimana daerah asal tidak secara rela mengijinkan atletnya mutasi, karena yang bersangkutan belum menunjukkan prestasi yang diharapkan dan masih dalam proses pencapaian potensinya. Daerah asal menganggap bahwa atlet yang mengajukan mutasi belum memberikan jasa atas proses pembinaan yang selama ini didapatkan oleh atlet. Kendati demikian ada kasus dimana organisasi menolak permohonan mutasi (37%), hal ini dikarenakan alasan mutasi yang tidak sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku, atau alasan lain yang bersifat teknis, seperti pelatih yang masih mempertahankan atletnya untuk berlatih karena belum mencapai kinerja optimal, sedangkan daerah ingin mempertahankan atlet yang potensial tersebut, sanggup memenuhi keinginan atlet yang bersangkutan. Bagaimanapun kata kuncinya adalah atlet. Menurut pengamatan dan hasil FGD, tidak jarang bahwa atlet yang sudah punya nama dipengaruhi oleh oknum tertentu untuk mengajukan pindah ke daerah tertentu dengan iming-iming bonus, pekerjaan, dan sebagainya. Maksud lain dari momen ini adalah untuk menambah perolehan medali emas di daerah yang akan dituju tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data pada faktor “Pelanggaran dan sangsi”, menunjukkan bahwa syarat dan prosedur mutasi merupakan dua pokok

penting yang harus diikuti oleh pihak yang akan melakukan mutasi. Tidak dipenuhinya syarat dan diikutinya prosedur mutasi akan memberikan peluang kepada organisasi untuk dapat memberikan sangsi/penolakan pada atlet atau pihak yang melakukan pengajuan mutasi. Meskipun demikian 92% menyatakan setuju jika atlet yang dikenai sangsi berhak untuk mengajukan banding bila mutasi ditolak dan dikenai sangsi. Terjadinya pelanggaran terhadap peraturan mutasi umumnya dapat berasal dari atlet (50%) maupun organisasi tempat bernaungnya atlet tersebut (56%), seperti: klub, Pengcab, Pengprov, dan KONI Provinsi. Sangsi atlet yang melakukan pelanggaran mengerucut pada pelanggaran atlet untuk tampil di arena PON (96%). Berkenaan dengan tim arbitrase dengan unsur dari KONI dan PB/PP yang bersangkutan dapat diterima oleh sebagian besar pembina (66%), demikian juga dengan jumlah tim arbitrase 5 orang, disetujui secara mayoritas (85%). Tim arbitrase diperlukan untuk memberikan keputusan bila proses mutasi terjadi permasalahan. Tim arbitrase diharapkan juga akan mengesahkan keputusan bila terjadi permasalahan dalam proses mutasi dan kemungkinan diturunkannya sangsi.

Berdasarkan hasil analisis data pada faktor “Prestasi, Prestise dan Price”, menunjukkan bahwa prestasi olahraga di PON merupakan prestise bagi daerah (85% responden), walaupun prestasi di PON bukanlah tujuan akhir/puncak bagi kinerja atlet. Mutasi juga disepakati sebagai kenyataan yang akan terjadi dan dapat membantu pembinaan olahraga di Indonesia (78%). Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa prestasi memerlukan biaya. Sementara juga mayoritas responden menyepakati bahwa mutasi harus memberikan kompensasi pada pembinaan daerah asal, namun demikian yang menarik bahwa sebagian besar responden tidak setuju bahwa pembinaan prestasi di daerah bisa digantikan dengan mutasi atlet.

Hampir seluruh responden sepakat bahwa untuk mencapai prestasi diperlukan biaya. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 97%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa tanpa uang, pembinaan prestasi tidak akan berjalan. Prestasi membutuhkan biaya, prestasi dapat memberikan *price*, namun responden (74%) tidak sepakat jika mutasi atlet dikembangkan menjadi pendapatan asli daerah bagi daerah yang memiliki

atlet potensial. Sebanyak 76% responden menyatakan bahwa mutasi atlet harus mempertimbangkan kompensasi pembinaan. Adapun sebanyak 82% responden menyatakan bahwa besar kecilnya kompesasi pembinaan tergantung dari prestasi atlet yang bersangkutan dan merupakan hak daerah asal atlet (78%).

Berdasarkan hasil analisis data pada faktor “Kesejahteraan”, tanggapan 85% responden menunjukkan bahwa mutasi akan memberikan akibat positif bagi kesejahteraan atlet, walaupun kesejahteraan tidak selalu dinilai dengan besarnya uang yang diterima oleh atlet. Pihak KONI optimis dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi atlet yang mempunyai prestasi (82%). Mutasi dipandang memiliki peluang untuk dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada atlet, walaupun kesejahteraan tidak selalu dipandang sebagai jumlah uang yang diterima. Sebanyak 64% responden menyatakan bahwa atlet diberi kebebasan untuk mutasi ke daerah lain. Dengan demikian memberikan kebebasan atlet melakukan mutasi nampaknya masih pro dan kontra. Sebanyak 86% responden menyatakan bahwa kompensasi pembinaan dari daerah tujuan atlet, harus dapat digunakan untuk operasional Pengprov dan KONI Provinsi, serta Klub/Pengkab/Kota. Namun demikian hampir semua responden (98%) sepakat bahwa kesejahteraan atlet bukan hanya dinilai dari rupiah yang diterima saja.

Berdasarkan hasil analisis data pada faktor “Dampak Mutasi”, bahwa 82% responden menyatakan mutasi atlet memiliki dampak yang positif pada diri atlet yang bersangkutan, namun demikian 58% responden menyatakan bahwa mutasi atlet tidak berdampak pada kesejahteraan pelatih. Hal ini bisa terjadi karena pelatih sering tidak terlibat dalam proses mutasi, sehingga kompensasi yang ada dimungkinkan tidak sampai kepada pelatih. Hal ini menandakan bahwa mutasi atlet jika dilakukan dengan benar sesuai peraturan, akan membawa sisi positif bagi berbagai pihak dan mutasi merupakan suatu keniscayaan yang bahkan akan membantu proses pembinaan prestasi kedepan. Mutasi dipandang memiliki dampak positif, namun untuk organisasi olahraga sebanyak 62% responden menyatakan bahwa mutasi belum dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan. Dari sisi pembinaan, mutasi harus dilihat dari berbagai perspektif, terutama mengapa terjadi mutasi? Apakah karena suatu alasan yang memang rasional

atau adanya kepentingan-kepentingan tertentu dipihak tertentu, seperti pembelian atlet untuk meraih medali, ataukah daerah asal yang dianggap tidak mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mutasi/perpindahan atlet menjelang pelaksanaan PON pada dasarnya merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari. Kenyataan ini dilatarbelakangi oleh perpindahan domisili, seperti alasan pendidikan, pekerjaan, mengikuti suami/istri, dan orang tua. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kepindahan atlet tidak murni, ada kepentingan tertentu, misalnya karena ada tawaran bonus, dijanjikan diberi pekerjaan. Pelaksanaan perpindahan (mutasi) atlet menjelang pelaksanaan PON Pada dasarnya merupakan kenyataan yang terjadi dalam proses pembinaan olahraga nasional. Mutasi dilakukan secara legal dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku. Mutasi merupakan hak setiap atlet yang harus dilayani oleh organisasi olahraga yang menaunginya, namun organisasi juga berhak untuk melakukan penolakan, jika tidak sesuai dengan prosedur. Disisi lain ada hal dimana daerah asal tidak secara rela mengijjinkan atletnya mutasi, karena yang bersangkutan belum menunjukkan prestasi yang diharapkan dan masih dalam proses pencapaian potensinya.

Syarat dan prosedur mutasi merupakan dua pokok penting yang harus diikuti oleh pihak yang akan melakukan mutasi. Tidak terpenuhinya hal tersebut akan memberikan peluang kepada organisasi untuk dapat memberikan sangsi/penolakan pada atlet atau pihak yang melakukan pengajuan mutasi. Terjadinya pelanggaran terhadap peraturan mutasi umumnya dapat berasal dari atlet maupun organisasi. Sangsi yang diberikan kepada atlet yaitu tidak iijjinkan tampil di PON. Atlet berhak untuk mengajukan banding ke badan arbitrase bila mutasi ditolak dan dikenai sangsi.

Prestasi olahraga di PON merupakan prestise daerah, walaupun prestasi di PON bukanlah tujuan akhir/puncak bagi atlet. Mutasi harus memberikan kompensasi pada pembinaan di daerah asal, karena untuk mencapai prestasi memerlukan biaya. Namun demikian bukan berarti

pembinaan prestasi di daerah bisa digantikan dengan mutasi atlet. Prestasi dapat memberikan *price*, namun mutasi atlet belum dapat dikembangkan menjadi pendapatan asli daerah bagi daerah yang memiliki atlet potensial. Besarnya kompensasi pembinaan tergantung dari prestasi atlet yang bersangkutan dan merupakan hak daerah asal atlet.

Mutasi akan memberikan akibat positif bagi kesejahteraan atlet, namun kesejahteraan tidak selalu dinilai dengan besarnya uang yang diterima atlet. Pihak KONI optimis dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi atlet yang mempunyai prestasi. Mutasi dipandang memiliki peluang untuk dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada atlet, Kompensasi pembinaan dari daerah tujuan atlet, harus dapat digunakan untuk operasional Pengprov dan KONI. Serta Klub/Pengkab/Kota, sehingga harus sampai tingkat Klub/Pengkab/Kota. Mutasi atlet memiliki dampak yang positif pada diri atlet yang bersangkutan, namun mutasi atlet belum berdampak positif bagi kinerja pelatih. Mutasi atlet jika dilakukan sesuai peraturan, akan membawa sisi positif bagi berbagai pihak dan mutasi merupakan suatu keniscayaan yang bahkan akan membantu proses pembinaan olahraga kedepan. Bagi organisasi olahraga, mutasi belum dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan. Mutasi harus dilihat dari berbagai perspektif, apakah karena suatu alasan yang memang rasional atau adanya kepentingan-kepentingan tertentu dipihak tertentu, seperti pembelian atlet untuk meraih medali, ataukah daerah asal yang dianggap tidak mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Babbaie, Earl. 1986. *The Practice of Sicial Research*. California: Wadsworth Publishing Co.
- Bompa, Tudor O. 1994. *Total training For young Champions* Iowa:Kendal Publisng Company.
- Bompa, Tudor O, and Carlo Buzzichelli. 2015. *Periodization Training for Sports* Third Edition, USA: Human Kinetics.

- Branner, Julia. 1997. *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research* (Imam Safe'i Terjemahan). Aldershot : Avebury. Buku asli diterbitkan tahun 1993.
- Jelang PON 2016, Saling Bajak Atlet Masih Marak*. 2015. (<http://sport.detik.com> diakses 15 September 2015)
- Kemeneppora, *Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar*, Jakarta: Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Republik Indonesia, 2006.
- Kemeneppora, *POPNAS IX Kaltim 2007*, Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2007.
- Kemeneppora, *Potret Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) se-Indonesia*, Jakarta: Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2006.
- Kisruh Mutasi, Atlet Jangan Sampai Dirugikan*. (Sabtu, 14 oktober 2012). <http://www.suaramerdeka.com>.
- KONI Pusat, *Program Indonesia Bangkit*, Jakarta: Komite Olahraga Nasional Indonesia, 2006.
- KONI Pusat, Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2010 Tentang *Mutasi Atlet Dalam Rangka PON*. Jakarta: Bidang Hukum KONI Pusat.
- KONI Pusat. 2006. *Program Indonesia Bangkit*, Jakarta: Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- KONI Pusat. 2014. *Grand Strategi Pembangunan Olahraga Prestasi Nasional 2014-2024*. Jakarta: KONI Pusat.
- Mutohir, T. Cholik. 2003. *Pembinaan Olahraga pada tiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan*, makalah disampaikan pada rapat koordinasi antara PB/PP Induk organisasi cabang Olahraga, KONI, Depdiknas, Jakarta: KONI Pusat.
- Nahrawi, *Pedoman Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXII 2015*, Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2015.
- Patton, M.Q. 1990. *Qualitative evaluation and research methods* (rev. Ed). California: Sage Publications, Inc.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga*. 2007. Jakarta: Biro Humas dan Hukum, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Spradly, J.P. 1979. *The Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Thomas, Jerry R. and Nelson, Jack K. 1990. *Research Methode in Physical Activity* (2nd edition) Illinois: Human Kinetics Books.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 taun 2005: *Sistem Keolahragaan Nasional*. 2007. Jakarta: Biro Humas dan Hukum, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.